

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ir. Soekarno No. 54 kel Pau Ruteng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 08-KIM/DISKOMINFO/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"INEMBELE NEWS" DI DESA ITENG KECAMATAN SATARMESE

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi, komunikasi yang sehat, tepat dan akurat perlu dikembangkan kualitas sumber daya manusia, masyarakat menjadi insan informasi yang dapat diandalkan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk penyampaian informasi secara lebih optimal dan efektif dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Inembele news di Desa Iteng, Kecamatan Satarmese;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 4. PM Kominfo, Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Inembele news di Desa Iteng Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan Pengumpulan, pengelolaan penyebaran Informasi dan Diseminasi
 2. Menyampaikan Kebijakan-kebijakan Pemerintah dan hasil Pembangunan kepada masyarakat di Kelompok dan lingkungannya ;
 3. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat menjadi insan informasi dalam pelaksanaan pembangunan
- KETIGA** : Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini selalu disampaikan/ diinformasikan kepada Dinas Kominfo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Penetapannya akan ditinjau Kembali.

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal, 11 Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Manggarai



HERIBERTUS JELAMU, S.H
Pembina Tk.I
NIP. 196703161998031005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR : 08-KIM/DISKOMINFO/XII/2023
TANGGAL : 11 Desember 2022**

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA KIM	ALAMAT	JENIS KEGIATAN
1.	Kelompok Informasi Masyarakat INEMBELENEWS	Iteng Desa Iteng	1. Budaya 2. Literasi 3. Jurnalistik

KOMPOSISI KEPENGURUSAN

1. Penanggung jawab

**Ketua : Yohanes P. Papur
Wakil Ketua : Sesarino Ohar
Sekretaris : Patris Agat
Bendara : Maria K.**

Anggota :

- 1. Leonardus S. Seleman**
- 2. Klementinus E. Erong**
- 3. Yoakim G. Abu**
- 4. Maksimiliano Jerano**
- 5. Bonevasius Y. Hanu**
- 6. Dede Baso**

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Manggarai



HERIBERTUS JELAMU, S.H

Pembina Tk.I

NIP. 196703161998031005